



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0469/131013/RKT/SK/IX/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT BIMBINGAN KONSELING
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dan bimbingan konseling bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, perlu dibentuk Unit Bimbingan Konseling di Universitas Bina Bangsa Getsempena;
 - b. Bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan unit tersebut, perlu ditunjuk seorang Kepala Unit;
 - c. Maka dalam pelaksanaan sebagaimana Point a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
 7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Saudari **Putri Fakhрина Sari, M.Pd** sebagai **Ketua Unit Bimbingan Konseling** di Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kedua** : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
- Ketiga** : Jumlah konversi beban kinerja Adalah sebanyak 3 SKS. Pengakuan beban kinerja SKS dan pembayaran tunjangan jabatan diberikan setelah SK Jabatan Fungsional dikeluarkan oleh LLDIKTI Wilayah XIII Aceh;
- Keempat** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 01 September 2025

Rektor,

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
UNDG 117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
3. Rektor
4. WR II
5. Yang bersangkutan
6. Arsip